

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN - BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI - TARIF LAYANAN BLU

2015

PERMENKEU RI NOMOR 11/PMK.05/2015 TANGGAL 14 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI LAMPUNG PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.05/2011 atas usulan menteri/pimpinan lembaga, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian Nomor 219/M-IND/7/2013 tanggal 4 Juli 2013, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Balai riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas: Tarif Jasa Pengujian, Tarif Jasa Kalibrasi, Tarif Jasa Inspeksi Teknis, Tarif Jasa Pelatihan, Tarif Jasa Konsultasi, Tarif jasa Inspeksi Teknis, Tarif Jasa Pelatihan, Tarif Jasa Konsultasi, Tarif Jasa Sertifikasi Produk, dan Penelitian dan Pengembangan.

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian pada Tarif Jasa Konsultasi, Tarif Jasa Sertifikasi Produk dan Penelitian dan pengembangan ditetapkan paling tinggi sebesar biaya penyelenggaraan layanan ditambah profit margin 20% (dua puluh persen) dari biaya penyelenggaraan layanan.

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO)

dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tarif layanan KSO dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 Januari 2015.